



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 1993
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan VI dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di antara Para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang mengenai beberapa bidang tertentu dalam penyelenggaraan Pemerintah Negara sehingga dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI KOORDINATOR BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 1

- (1) Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut MENKO, adalah Menteri Negara pembantu Presiden dengan tugas pokok mengkoordinasi penyiapan dan penyusunan kebijaksanaan serta pelaksanaan di bidang industri dan perdagangan dalam kegiatan pemerintahan Negara.
- (2) MENKO berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, MENKO menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- a.1) mengkoordinasi Menteri-Menteri pimpinan Departemen Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan dan Energi, Kesehatan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Kehutanan, Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Tenaga Kerja, dan Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS, Urusan Pangan/Kepala Bulog, Kependudukan/Kepala BKKBN, Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Agraria/Kepala BPN, Lingkungan Hidup, dan Instansi lain yang dianggap perlu;
- 2) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan di bidang industri dan perdagangan;
- 3) mengkoordinasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 3) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan di bidang industri yang terdapat pada pelbagai sektor pembangunan;
 - 4) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan di bidang perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri;
 - 5) menyerasikan kebijaksanaan dunia usaha industri dan perdagangan;
 - 6) mengkoordinasi penyusunan kebijaksanaan sektor-sektor industri dan perdagangan lainnya, termasuk penyelenggaraan deregulasi dan debirokratisasi;
- b. menampung dan mengusahakan penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang industri dan perdagangan yang dikoordinasinya serta mengikuti perkembangan keadaannya;
 - c. melakukan koordinasi seerat-eratnya mengenai penanganan masalah-masalah yang mempunyai sangkut paut antar bidang koordinasi dengan para Menteri Koordinator lainnya;
 - d. menyampaikan laporan dan bahan keterangan serta saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya kepada Presiden.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

MENKO dibantu oleh Staf yang terdiri dari unsur-unsur:

1. Sekretaris MENKO;
2. Asisten MENKO, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
3. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 4...

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (1) Sekretaris MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasi kegiatan Staf MENKO;
 - b. menyelenggarakan pelayanan administrasi yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MENKO;
 - c. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga, dan Instansi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk MENKO;
 - d. melakukan tugas dan kegiatan lain atas petunjuk MENKO.
- (2) Sekretaris MENKO membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Biro dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris MENKO bertanggung jawab kepada MENKO.
- (3) Masing-masing Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 5

- (1) Asisten MENKO bertugas membantu MENKO yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan telaahan staf serta mengikuti perkembangan masalah atau kegiatan tertentu dalam bidang tugas yang bersangkutan;
 - b. mengadakan hubungan kerja dengan Departemen, Lembaga, Instansi dan organisasi lainnya yang dianggap perlu atas petunjuk MENKO;
 - c. melakukan tugas dan kegiatan lain atas petunjuk MENKO.

(2) Untuk...

- (2) Untuk kelancaran tugasnya, Asisten MENKO dibantu oleh beberapa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pembantu Asisten menurut kebutuhan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Asisten MENKO bertanggung jawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

Pasal 6

- (1) Staf Ahli bertugas membantu MENKO dengan memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh MENKO.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli bertanggung jawab kepada MENKO dan sehari-hari dikoordinasi oleh Sekretaris MENKO.

Pasal 7

- (1) Perincian dan perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Staf MENKO diatur lebih lanjut oleh MENKO dengan Keputusan tersendiri, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara dan setelah mendengar pertimbangan Menteri Negara Sekretaris Negara.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris MENKO, Asisten MENKO, dan Staf Ahli MENKO, dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedangkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan tenaga lainnya dilakukan dengan Keputusan Menteri Negara Sekretaris Negara berdasarkan usul MENKO.

(3) a....

- (3) a. Sekretaris MENKO dan Asisten MENKO adalah jabatan eselon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

IB atau IA disesuaikan dengan tingkat kepangkatannya.

- b. Staf Ahli MENKO adalah jabatan eselon setinggi-tingginya IB.
- c. Pembantu Asisten MENKO adalah jabatan setinggi-tingginya eselon IIA.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Untuk koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam menyiapkan kebijaksanaan atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut dalam Pasal 2, MENKO mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala di bidangnya dan bilamana perlu rapat koordinasi gabungan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan, yang diikuti juga oleh para Menteri Koordinator lain dan para Menteri bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - (2) Koordinasi di bidang industri dan perdagangan pembangunan penyusunan kebijaksanaan dan pelaksanaannya, baik yang bersifat rutin maupun yang berkenaan dengan masalah-masalah yang timbul;
 - (3) Pelaksanaan koordinasi di bidang industri dan perdagangan diselenggarakan melalui :
 - a. rapat-rapat koordinasi MENKO;
 - b. rapat-rapat Kelompok Kerja yang dibentuk oleh MENKO sesuai dengan kebutuhan;
 - c. forum-...
- c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

yang berlaku;

d. konsultasi langsung dengan para Menteri.

- (4) Rapat Koordinasi MENKO membahas masalah penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang industri dan perdagangan serta pemecahan masalah yang menyangkut lebih dari satu Departemen/Lembaga atau yang mempunyai pengaruh yang bersifat menyeluruh.
- (5) Kesimpulan Rapat Koordinasi MENKO yang menyangkut kebijaksanaan atau langkah yang prinsipil dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi kebijaksanaan Presiden, yang dapat dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Petunjuk Presiden, dan sebagainya.
- (6) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, MENKO mengambil langkah tindak lanjut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (7)
 - a. MENKO mengusahakan agar Menteri/Pimpinan Lembaga dilingkungan koordinasinya senantiasa memelihara adanya kesatuan bahasa dan kesatuan langkah mengenai kebijaksanaan Pemerintah, sehingga pelaksanaannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.
 - b. Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan antara Menteri/Pimpinan Lembaga, maka dilakukan konsultasi langsung di antara para Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal tidak diperoleh kata sepakat diantara para Menteri/Pimpinan Lembaga tersebut, maka diusahakan pemecahannya bersama-sama MENKO.

d. Dalam...

d. Dalam hal usaha pemecahan masalah bersama MENKO belum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dapat diperoleh penyelesaian, maka MENKO melaporkannya kepada Presiden baik sendiri maupun bersama-sama Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan disertai pertimbangan-pertimbangannya untuk mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden.

- e. Kebijakan dan langkah prinsipil diputuskan oleh Presiden melalui Sidang-sidang Kabinet Terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lainnya.
- (8) Dalam rapat koordinasi yang dipimpinnya MENKO dapat mengundang Menteri lain di luar bidang koordinasinya untuk menghadirinya.
- (9) Dalam melaksanakan fungsi koordinasi sehari-hari MENKO membina dan melakukan kerja sama dengan Departemen dan Instansi lainnya yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 9

MENKO dapat meminta laporan dari Menteri/Pimpinan Lembaga yang berada di bawah koordinasinya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden, meneruskan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya kepada pejabat yang bersangkutan.

BAB IV...

BAB IV



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengurusan dan pelayanan administrasi MENKO baik mengenai kepegawaian, keuangan, perlengkapan, keprotokolan, keamanan dan lain-lain diselenggarakan oleh dan dengan menggunakan fasilitas Sekretariat Negara.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas MENKO dan Staf MENKO dibebankan kepada anggaran Sekretariat Negara.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua Keputusan MENKO yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan serta susunan Organisasi Stafnya, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka sepanjang yang menyangkut bidang Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator; dan
- b. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan serta Susunan Organisasi Stafnya.

Pasal 14...

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Mei 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO